



# BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU  
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini masih terdapat kawasan transmigrasi yang telah dibangun namun belum berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru sebagaimana diharapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan revitalisasi dan reorientasi kawasan transmigrasi yang belum berkembang melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.272/MEN/P2MKT/PTPMK/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**dan**

**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disingkat KTM di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
6. Fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi : Pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan, serta fasilitas umum dan sosial;
7. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang;
8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan Transmigrasi Rawa Pitu ditetapkan seluas 102.747 (seratus dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar, dengan lokasi letak pusat kotanya di kampung Batang Hari dengan kampung – kampung sekitar yang berfungsi sebagai pendukung kawasan KTM Rawa Pitu Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam peta

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Kawasan pembentuk KTM Rawa Pitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :**
  - (a) Kawasan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;**
  - (b) Kawasan Kampung sekitar.**
- (2) Pembangunan dan pengembangan KTM Rawa Pitu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada melalui:**
  - (a) Peningkatan investasi dibidang pertanian, industri, jasa dan perdagangan;**
  - (b) Peningkatan produktivitas transmigran dan masyarakat sekitar;**
  - (c) Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;**
  - (d) Peningkatan jaringan infrastruktur berupa :  
Sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, drainase, lembaga keuangan, pendidikan, perbengkelan, pelayanan pos dan telekomunikasi, dll;**
  - (e) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta**
  - (f) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**
- (3) Pembangunan dan pengembangan KTM Rawa Pitu merupakan program pembangunan kota kawasan-kawasan transmigrasi dicetuskan sebagai upaya :**
  - (a) Untuk meningkatkan kemudahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah transmigran;**
  - (b) Untuk menciptakan sentra-sentra aktivitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya**

- menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar;
- (c) Untuk menciptakan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang bersih dan rapih dari bangunan liar.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan KTM yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf c masyarakat dilarang membangun bangunan liar di Kawasan KTM.

### **BAB III**

#### **PENYEDIAAN TANAH**

##### **Pasal 4**

Tanah yang tersedia untuk Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu berasal dari:

- (a) Tanah Negara bebas dan tanah hak yang perolehannya sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- (b) Tanah fasilitas umum Transmigrasi.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan yang akan dilaksanakan di KTM Rawa Pitu merupakan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini, meliputi :
- a. Pusat kegiatan ekonomi wilayah;
  - b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
  - c. Pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
  - d. Pusat pelayanan kesehatan;
  - e. Pusat pendidikan dan pelatihan;
  - f. Sarana pemerintahan;
  - g. Fasilitas umum dan sosial.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Rawa Pitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara

bersama dan terpadu oleh pemerintah, badan usaha/swasta, dan masyarakat;

- (3) Pembangunan di Kawasan KTM Rawa Pitu dapat dilaksanakan oleh perusahaan setelah melaksanakan kesepakatan dengan masyarakat sekitar kawasan dan melakukan ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan.

## **BAB V**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 6**

Sumber dana dalam pengelolaan Program Kota Terpadu mandiri (KTM) Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang didanai dari:

- (a) Pemerintah Pusat/APBN;
- (b) Pemerintah Provinsi Lampung;
- (c) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (APBD) yang berfungsi sebagai dana *cost sharing*.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri dilakukan oleh Pengawas Internal dan External;
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 9 februari 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 10 februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

  
DARWIS FAUZI

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19530625 197402 1 001

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR           TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**I.     MAKSUD.**

Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sasaran penyelenggaraan transmigrasian adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pada kurun beberapa tahun terakhir ini, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat – pusat produksi, perluasan kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja terampil. Pembangunan pusat – pusat produksi di kawasan transmigrasi ini telah dinyatakan secara eksplisit dalam program “Kota Terpadu Mandiri” yang dicetuskan pada tahun 2006 ini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Melalui program ini, dilakukan pembangunan kota di kawasan – kawasan transmigrasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi. Dalam konteks pembangunan ketransmigrasian secara keseluruhan, strategis pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan daerah dan mentransformasikan pola usahatani tradisional kedalam perdagangan pertanian yang lebih modern. Dengan demikian, program Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan program pembangunan kota di kawasan – kawasan transmigrasi dicetuskan sebagai upaya:

- (a) Untuk meningkatkan kemudahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah transmigrasi;

- (b) Untuk menciptakan sentra – sentra aktivitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar.

## **II. TUJUAN.**

Tujuan pengembangan KTM Kawasan Rawapitu adalah peningkatan skala ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, melalui percepatan kegiatan ekonomi pembentukan KTM berbasis agribisnis dengan memperhatikan kelestarian kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta sumberdaya sosial dan budaya.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang.

## **III. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Cukup Jelas

### **Pasal 7**

#### **Ayat (1)**

**Internal** adalah Inspektorat Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Tim Monitoring Pengawasan Kegiatan Kabupaten Tulang Bawang.

**External** adalah Badan Pemeriksa Keuangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas


Pasal 9

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012**

**NOMOR:**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NOMOR : TAHUN 2012  
 TANGGAL : 2012



KARTU KOORDINAT	
1	KAB. BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG. HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

*(Signature)*

ABDURACHMAN SARBINI